

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan unit terkecil dari suatu negara, tetapi memegang peranan penting dalam mewujudkan negara dan cita-cita nasionalnya. Walaupun kita ingin menilai apakah suatu negara sejahtera atau tidak, itu bisa dilihat dari kemajuan desa, tetapi lebih dari itu, kita perlu terus mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi alam dan dinamika pedesaan pengesahan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menandai dimulainya desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Harapannya pemerintah desa dapat membangun ekonomi masyarakat desa menuju desa mandiri.<sup>1</sup>

Desa mandiri saat ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan lebih serius dan mendalam. Pasalnya, sejak disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, kebijakan utama yang digulirkan adalah alokasi dana desa yang diperkirakan sekitar delapan ratus juta rupiah hingga satu koma empat milyar per desa. APBN, APBD Negara, dan APBD Provinsi/Kota. Kebijakan berupa desentralisasi keuangan ke desa ini menunjukkan prasangka masif dan progresif pemerintah pusat dalam memprioritaskan peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan komunal untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dana tersebut akan digunakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai dana pembangunan desa untuk

---

<sup>1</sup> Triyanto “Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa”  
Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik. Volume 7 No. 2. Hal.56

memfasilitasi perluasan ekonomi usaha produktif desa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Harus diakui letak desa sangat strategis dalam membangun suatu bangsa karena desa merupakan garda depan identifikasi masalah. Kebutuhan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan tujuan pemerintah di tingkat desa. Masalahnya, 60% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan yang memiliki angka putus sekolah tertinggi serta masalah kesehatan seperti anak di bawah usia lima tahun yang menderita gizi buruk dan risiko kematian saat lahir juga paling sering terjadi di pedesaan.<sup>2</sup>

Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di pedesaan adalah melalui tumbuhnya lembaga mikro desa, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan membangun kohesi sosial masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Pendirian BUMDes bertujuan untuk memajukan/menampung segala kegiatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk baik kegiatan yang berkembang sesuai dengan adat/budaya setempat. Pengelolaan unit-unit usaha di bawah BUMDes lebih baik pengelolaannya daripada pengelolaan di bawah koperasi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sidik, "Menggal potensi lokal mewujudkan kemandirian desa," Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta hal. 116.

<sup>3</sup> Garnier Lellyana Sagita, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten), Publikasi Ilmiah, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

Setiap desa dan pendiriannya harus didasarkan pada keterampilan dan potensi masing-masing desa. Sulit untuk memprediksi perkembangan ekonomi Indonesia dan memecahkan masalah ini, dan tuntutan untuk manfaat sosial di semua lapisan masyarakat tetap menjadi agenda. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan instansi pemerintah yang dapat menjangkau kelompok sasaran masyarakat yang menginginkan kesejahteraan. Salah satunya adalah pembentukan badan usaha, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, dalam proses BUMDes terdapat berbagai persoalan pengelolaan seperti komunikasi, pemberdayaan masyarakat, kapasitas pengelolaan, infrastruktur, transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.<sup>4</sup>

Kegiatan operasional BUMDes seringkali menghadapi kendala seperti masalah permodalan, sistem manajemen yang tidak memadai, dan kualitas sumber daya manusia yang buruk. Masalah utama yang sering dihadapi BUMDes adalah masih rendahnya kualitas pengelolah BUMDes. Baik buruknya pengelolah BUMDes sangat mempengaruhi keberlangsungan BUMDes itu sendiri, dan tinggi rendahnya kemampuan kerja pengelolah BUMDes mempengaruhi masa depan BUMDes itu sendiri. Buruknya pengelolah BUMDes tercermin dari pekerjaannya yang belum optimalnya menyelesaikan pekerjaan dan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan cara kerja yang buruk dan tingkat pengelolaan yang lebih rendah. Kekuasaan adalah hasil kerja atau prestasi kerja dan bagaimana proses kerja itu berlangsung. Pentingnya kinerja pegawai, dalam hal ini

---

<sup>4</sup> Irfan Nur Setiawan, Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisip Universitas Galuh, Hal. 78-79

pengelola BUMDes, dalam meningkatkan kinerja BUMDes mengarah pada upaya peningkatan kinerja pengelola BUMDes. Berikut ini adalah jenis usaha yang ada di Desa Curup Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan:

**Tabel 1.1**  
**Jenis usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Curup Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan**

No	Jenis Usaha
1	Parkir
2	Kalangan
3	Tenda dan Kursi
4	Hewan Kaki Empat
5	Tong Sampah

Sumber: Bumdes Desa Curup Tanjung Durian

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa usaha-usaha yang dikelola Bumdes Desa Curup Tanjung Durian terdapat 5 jenis usaha yaitu : parkir dimana parkir ini termasuk usaha milik desa lokasi parkir ini terletak di pasar atau tempat kalangan dimana pada saat kalangan saja tempat parkir ini digunakan dan menghasilkan, kalangan juga merupakan salah satu usaha milik desa dimana kalangan ini dilaksanakan seminggu sekali, tenda dan kursi juga salah satu aset yang dimiliki oleh desa dan dapat digunakan oleh masyarakat jika ada keperluan hajatan dan ini dikenakan biaya pada saat selesai menggunakannya, kaki empat hewan, tong sampah salah satu usaha desa yang dikenakan biaya setiap bulannya setiap rumah. Dari beberapa usaha yang dikelola Bumdes Desa Curup Tanjung Durian hampir seluruhnya tidak dapat dikelola dengan baik. Seperti halnya dalam pengelolaan keuangan hasil Bumdes Desa Curup Tanjung Durian tidak dilakukan

secara terstruktur, laporan keuangan hanya ditulis secara manual dan tidak dilakukan pembukuan setiap bulannya. Kurangnya pengelolaan keuangan Bumdes Desa Curup Tanjung Durian hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah desa seperti BPD dan aparat pemerintah lainnya sehingga terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pihak karyawan atau pengelola Bumdes Desa Curup Tanjung Durian. Sumber Daya manusia atau karyawan yang dimiliki desa dalam mengelola Bumdes Desa Curup Tanjung Durian merupakan orang yang dipilih oleh kepala desa dan hal ini bukan orang yang berkompetensi dalam bidang pengelolaan usaha desa, seperti halnya memiliki pendidikan dibidang perekonomian atau pelatihan khusus tentang pengembangan usaha di Desa, sehingga yang terjadi Bumdes Desa Curup Tanjung Durian tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa belum dapat mengelola BUMDes dengan tepat sehingga tidak terkoordinasi dengan baik dan laporannya juga tidak terstruktur setiap periodenya, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan BUMDes Desa Curup Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang sebenarnya terjadi.<sup>5</sup> Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah” bagaimana Pengelolaan BUMDes Desa Curup Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan?”.

## **1.3 Tujuan**

Tujuan penelitian merupakan upaya untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian<sup>6</sup>. Sesuai dengan rumusan masalah diatas. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan BUMDes Desa Curup Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan.

## **1.4 Manfaat**

Manfaat penelitian adalah manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian <sup>7</sup>. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diambil, maka dari manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto. Prosedur penelitian suatu pendekatan politik. Jakarta: rineka cipta. 2010. Hal.96

<sup>6</sup> Sugiyono. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2012. Hal- 18

<sup>7</sup> Op. Cit. Hal-20

Manfaat teoritis adalah manfaat yang menitikberatkan pada pemberian wawasan kepada setiap pembaca. Kajian ini akan bermanfaat sebagai tambahan literatur Dinas Ilmu Pemerintahan terkait pengelolaan BUMDes, Desa Curup Tanjung Durian, Kecamatan Buay Pemaca, dan Kabupaten OKU Selatan, dan dapat menjadi salah satu kontribusi literatur untuk penulisan akademik yang akan datang.

## 2. Manfaat praktis

Sebagai manfaat praktis yaitu keuntungan dalam hal masukan bagi seluruh pengelola desa setempat, hasil penelitian ini menyarankan agar aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Curup Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Bupati Oku Selatan.